

Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Husni A. Jalil, Tia Wirnanda
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i yang membahas mengenai wali nikah yang fasik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah wali nikah orang yang fasik, akan tetapi beliau mensyaratkan wali itu harus adil. Perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik keduanya berbeda dalam memahami hadis dari segi maknanya, hadis yang digu nakan berbeda mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.*

Kata Kunci: *Wali nikah, Fasik, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i*

Abstrak: *This paper examines the comparison between the Hanafi and Shafi'i schools which discuss wicked marriage guardians. From the results of the study it can be concluded that according to the Hanafi school of wicked guardians may be guardians in child marriages or female nieces. Whereas according to*

the Shafi'i school the illegitimate marriage guardian of the wicked, but he requires that guardian must be fair. Comparison of the validity of wicked marriage guardians both differ in understanding the hadith in terms of meaning, the traditions used are different Hanafi schools using a weak basis of hadith, while the Shafi'i school uses a proposition that is the power of sanad, matan and strong rawi.

Keywords: *Marriage guardian, Wicked, Hanafi school of thought, Shafi'i school of thought*

PENDAHULUAN

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah. (Al-Jaziri, 2001:26) Berdasarkan sabda Rasulullah SAW., tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali. (HR. Ahmad dan al-Arba'ah. Hadis shahih menurut al-Madini, at-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban) (As Shan'ani, 1995: 425).

Berdasarkan hadis di atas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi tersebut dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.

Mengenai hukum wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki adalah sebagai rukun. Adapun menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi wali itu bukan rukun dan bukan syarat pernikahan bagi perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat pernikahan bagi anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (Ahmad Bin Umar, 2003: 154).

Keharusan wali yang adil berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wali yang benar (HR. Ibnu Abbas) (As Shan'ani, 1995: 425). Adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil artinya yaitu teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri (Az-Zuhaili, 2011: 474).

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya, padahal dia adalah orang yang fasik seperti sering

meninggalkan shalat, pezina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.

Fasik adalah predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah sendiri ada dua, yakni ketentuan yang di bawa oleh para Nabi yang diutus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan (Galib, 2012: 209).

Menurut mazhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat. Apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka pernikahan tersebut sah (Yusuf, 2001: 90). Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum (Az-Zuhaili, 2011: 187).

Ada sebagian kelompok kecil dari mazhab Syafi'i (*al-qauluts tsani*) yang sependapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali fasik sah menjadi wali nikah anak perempuannya (Mahfudh, 2006:9). Sedangkan menurut sebagian besar pendapat mazhab Syafi'i keadilan merupakan syarat dan pendapat ini dipandang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i.

Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa). Oleh karena itu, proses pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan keridhaannya sendiri atau pihak perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah kafaah bagi keduanya dan apabila tidak maka wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah SAW dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya (Az-Zuhaili, 2011: 187).

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang dinikahkan oleh wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal pernikahan tersebut sah (Yusuf, 2001: 90), karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan

dirinya sendiri, atas dasar ini orang fasik dapat mewalikan orang lain (Al-Bassam, 2006: 318).

Orang yang fasik mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan (Al-Bassam, 2006: 187). Mazhab Hanafi membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Untuk lebih jelas, Hanafi dalam salah satu kitabnya menulis bahwa bagi orang yang fasik boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil (al-Kasani, n.d.: 349). Kebolehan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dikuatkan lagi berdasarkan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Surat an-Nur: 32).

Ayat tersebut mengandung beberapa perkara dalam pernikahan, seperti kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya, dianjurkan bagi yang mampu untuk segera melaksanakan nikah untuk menjaga dan memelihara kemaluan, tidak diperbolehkan menikahkan diri sendiri karena statusnya yang 'abd (hamba sahaya), dan membolehkan menikahkan diri sendiri kecuali ada dalil yang kuat menyatakan akan kebolehannya (al-Damasyqi, n.d.: 363-369.).

Hadis Rasulullah Saw:

أخره ابن حبان من حديث عائشة من طريق محمد بن مروان السدي وتابعه عامر بن صالح الزبير،
وقوله صلى الله عليه وسلم زوجوا بناتكم الأكفاء من غير فصل

Artinya: Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Aisyah Ra. Dari jalan Muhammad bin Marwan as-Sadi dan pengikutnya, Rasulullah Saw bersabda: Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki sekufu tanpa ada perselisihan (HR. Ibnu Hibban)(al-Kasani, n.d.: 342)

Dalam hadis tersebut adanya khitab untuk menikahkan anak mereka yang sederajat tanpa adanya perselisihan dari kata *Min Ghairi Fashlin*. Dari kata tersebut mazhab Hanafi memasukkan sifat fasik merupakan sesuatu yang tidak harus diperselisihkan, karena kedudukan wali merupakan syarat untuk menyempurnakan akad nikah bukan syarat sahnya nikah.

Selanjutnya menggunakan metode ijma' ummat. Ijma' ummat di sini adalah kesepakatan para ulama mujtahid golongan Hanafiyah. Ijma' tersebut berbunyi menegaskan bahwa masyarakat awam atau khusus mulai dari

Rasulullah SAW sampai sekarang menikahkan putri-putrinya tanpa ada yang inkar (sepakat dan tidak ada perdebatan apakah dia fasik atau tidak) terutama orang Arab, Kurdi dan Turki) (al-Kasani, n.d.).

Mazhab Hanafi memberikan pengukuhan atas ijma' ummat yang di jadikan landasan permasalahan wali fasik. Menurutnya, pernikahan itu perwalian yang bersifat nadhar (pandangan atau pemeliharaan dan pengawasan orang tua terhadap anak), dan kemampuan orang fasik dalam mengakadkan tidaklah dicela, karena sifat sayangnya kepada putrinya. Orang fasik termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehnya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari dua jenis perwalian yaitu wilayah milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor) (al-Kasani, n.d.: 352).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam mazhab Hanafi, wali nikah hanya disyaratkan bagi perempuan yang masih kecil (belum baligh), orang yang gila, dan hamba sahaya. Selain orang-orang tersebut tidak disyaratkan wali dalam suatu proses pernikahan. Di samping itu, dalam mazhab Hanafi, adil bukanlah salah satu syarat perwalian dalam suatu pernikahan, artinya orang fasik itu dapat menjadi wali nikah bagi anaknya atau orang-orang di bawah perwaliannya.

Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian.

Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (*al-qauluts tsani*) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang dikutip dari kitab al-Qalyubi 'Alal Mahalli juz III. Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya (Mahfudh, 2006: 9).

Pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur ialah mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik (Al-Bassam, 2006: 318). Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah

menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan ada 5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak sah yaitu: Perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), Kefasikan, Beda agama, dan Ihram. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, *tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar (HR. Ibnu Abbas) (al-Kasani, n.d.: 58).*

Tidak sah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya (Az-Zuhaili, 2011: 186-187).

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya (Ahmad Bin Umar, 2003:157). Menurut An-Nawawi. pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah terlarangnya perwalian orang fasik.

Al-Mawardi, pengikut mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke empat (364-450 H). Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat (al-Mawardi, n.d.:61). Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi'i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Dasar hukumnya tentang orang fasik menjadi wali nikah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya

batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh imam Daruquthni (HR. Ibnu Abbas) (al-Kasani, n.d.: 62).

Hadis yang diriwayatkan oleh Iman at-Thabrani masih dalam satu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW dan putra dari Abdul Muththalib, kakek Rasulullah SAW, yang berkata, keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali (al-Bujairimi, juz 4: 219).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, dalam mazhab Syafi'i wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan tidak sah bila tidak ada wali. Kemudian ketentuan penting lain dalam uraian di atas adalah bahwa seseorang baru sah menjadi wali apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah adil atau tidak fasik.

Perbandingan Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Wali dalam sebuah pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon perempuan yang bertindak untuk menikahkannya atau memberikan izin pernikahannya. Karena wali adalah persyaratan mutlak dalam suatu akad. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali bagi wanita janda dan gadis akan tetapi menjadi syarat bagi wanita kecil, orang yang gila, dan hamba sahaya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kedudukan wali nikah itu adalah sebagai rukun. Sehingga wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah (Ahmad Bin Umar, 2003:154). Jadi menurut mazhab Hanafi wali nikah adalah sunnah hukumnya, dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali nikah adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah.

Dasar hukum wali dalam pernikahan terdapat dalam surat al-Baqarah: 232 dan surat an-Nur: 32. Dalam surat belakangan disebutkan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Selain itu, juga dikuatkan oleh hadis akan pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan:

Sabda Rasulullah SAW:

“Dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka pernikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka

hakim itu adalah wali bagi orang tidak mempunyai wali” (HR. Tirmidzi).

Keabsahan wali nikah harus memenuhi syarat yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil (tidak fasik). Mengingat pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan maka wali itu harus orang yang dapat dipercaya untuk melangsungkan akad nikah, salah satunya wali nikah tidak boleh orang yang fasik berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Mengenai hadis tersebut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda dalam mengartikan makna mursyid sehingga menimbulkan hukum yang berbeda pula.

Menurut pendapat mazhab Hanafi membolehkan wali nikah yang fasik. Hal ini dikarenakan fasik dapat menjadi ahliyah bagi dirinya maka dia juga bisa menjadi ahliyah bagi orang lain seperti adil, dan oleh karena itu persaksiannya diakui atau dapat dipercaya. Menurut mazhab Hanafi, orang fasik juga termasuk orang yang mursyid karena dia bisa menunjukkan atau bisa membimbing orang lain kepada kebaikan, yaitu masih memiliki akal. Akal dijadikan perantara untuk menunjukkan bahwa dia merupakan mursyid (al-Kasani, n.d.:349).

Akan tetapi berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan wali harus adil, Imam Syafi'i justru sepakat dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid.” Kata Mursyid diartikan dengan kata al-Rasyid (orang yang insyaf, bijaksana) semakna dengan kata al-Mushlih atau as-Shalih (orang yang baik agamanya) dan orang fasik bukan termasuk orang yang mursyid. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mengartikan kata Mursyid dengan kata al-Aqil (orang berakal atau memiliki akal sehat) (al-Kasani, n.d.: 349-352).

Mazhab Syafi'i pendapatnya yang mansyur mensyaratkan keadilan yang tampak pada wali, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik.(Al-Bassam, 2006:318) Jadi seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki seorang wali, terutama wali yang adil. Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabat. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali dan menikahkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya, jika ia berlaku tidak adil. Selain itu, fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian dan orang fasik dilarang menjadi wali dalam pernikahan (al-Khim, al-Mulgha, n.d.: 795). Menurut mazhab Syafi'i, untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah tidak hanya melihat dari segi *dzahir* atau luar saja, melainkan juga dilihat dari dalam atau dalam bathinnya.

Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan

maksiat. Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat beliau kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Sedangkan mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan (Yusuf, n.d.:90). Karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain (Al-Bassam, 2006: 318).

Orang yang fasik mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan. Mazhab Hanafi, Beliau membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Dalam kitabnya memberikan pendapat mengenai orang fasik yang menjadi wali nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (anakny).

Orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-laki, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya (Az-Zuhaili, 2011:318).

Nabi Saw tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, baligh serta berakal. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah berfirman:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (QS. al-Baqarah: 30).

Pada ayat tersebut malaikat menanyakan apakah manusia di bumi ini bisa di andalkan untuk menjadi khalifah (pemimpin, panutan)? Padahal manusia itu sering melakukan perbuatan yang dapat merusak dunia. Untuk menjadi khalifah yang kaitannya dalam mengelola kehidupan di dunia menjadi baik sesuai dengan perintah Allah SWT, maka Allah SWT memerintahkan para Nabi dan orang-orang yang dipilih Allah untuk mengajak, membimbing, serta

memperingatkan manusia kepada jalan yang benar, berperilaku baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengancam akan perbuatan manusia yang tercela, seperti orang yang berbuat fasik, syirik, munafik, kafir dan bahkan keluar dari agama Islam.

Dalam hal ini fasik adalah durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar/melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau banyak/sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak (Dahlan, 1996: 320-321) .

Kita sebagai manusia hidup di dunia ini diwajibkan untuk menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah SWT atau menjauhi setiap larangan-Nya. Kalau di lihat pada zaman sekarang ini kita sangat kesusahan untuk membedakan mana orang yang digolongkan orang yang fasik, karena saat ini orang banyak yang sudah lalai mengerjakan perintah Allah SWT salah satunya dalam hal seperti sering meninggalkan shalat, melalaikan puasa dan sebagainya, serta tidak terlepasnya dari kemaksiatan. Dengan karena itu sekarang banyak wali yang mengakad nikahkan anaknya tersebut padahal dia adalah orang yang fasik. Seharusnya akad nikah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menjalankan akad pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Oleh karena itu keluarga yang dibangun dengan dasar pondasi keimanan yang baik dan kuat, maka pilar kehidupan yang dibangun akan menjadi baik pula. Begitu sebaliknya pondasi yang dibangun dalam keluarga itu tidak baik atau rusak maka kehidupan pun akan ikut menjadi rusak (Ghazali, 2003: 3).

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tersebut dapat dilihat dari dari penetapan kedudukan wali itu sendiri, kedudukan wali nikah menurut mazhab Hanafi adalah sebagai syarat bagi perempuan kecil, orang gila, hamba sahaya. persyaratan pada wali itu sendiri. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu orang Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil (tidak fasik). Sedangkan mazhab Hanafi tidak memasukkan syarat atau meniadakan syarat pada seorang wali nikah tersebut, Berbeda dalam memahami hadis dan berbeda dalam penggunaan hadis, mazhab hanafi menggunakan dasar hadits yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum

mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ikhtiar Baru.
- Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. (n.d.). *Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Hafsh Umar bin Ali bin Adill al-Damasyqi. (n.d.). *al-Lubab fi Ulum al-Kitab*. Dar al-Kutub Alamiyah.
- Abu Qaim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani. (1995). *al-Mu'jam al-Ausath*. Dar al-Haramain.
- Ahmad Bin Umar. (2003). *Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saksi, alih Bahasa Heri Purnomo, Saiful Mahdi*. Mustaqim.
- Al-Bassam, A. bin A. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Pustaka al-Kautsar.
- Al-Jaziri, A. (2001). *al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- As Shan'ani. (1995). *subulussalam*. Al-Ikhlash.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani. (n.d.). *Kitab Bada'i as-Shonai*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muhammad Galib. (2012). *Fasik: Makna dan Cakupannya*. Alauddin Press.
- Muhammad Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Mustafa al-Khim, Mustafa al-Mulgha, A. asy-S. (n.d.). *Kitab Imam Syafi'i*. Pustaka Salam.
- Sahal Mahfudh. (2006). *Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Nahlatul Ulama*. Diantama.
- Yusuf, S. A. (n.d.). *Syaikh Hasan Ayyub*.
- Yusuf, S. A. (2001). *Fikih Keluarga*. Pustaka al-Kautsar.